

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Penjelasan mengenai sub-bab tersebut dapat dilihat di bawah ini.

### 1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk suatu negara memiliki peranan penting pembangunan ekonomi nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memaksimalkan produktivitas dan efisiensi kerja dari penduduk demi pertumbuhan pendapatan nasional per kapita negara. Jumlah penduduk Indonesia mengalami kenaikan secara konstan dari tahun ke tahun (Ayuningtyas & Islami, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk setiap tahunnya terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 279 juta jiwa. Kenaikan jumlah penduduk tersebut akan menimbulkan ledakan jumlah penduduk usia produktif yang disebut juga bonus demografi (Sutikno AN, 2020).



**Gambar 1. 1** Jumlah Penduduk Indonesia dari Tahun 2015 – 2023  
(Sumber Badan Pusat Statistik, 2024)

Semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, tentu saja jumlah penduduk usia kerja juga akan turut meningkat. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang sudah bekerja dan pengangguran. Angka pengangguran di setiap provinsi Indonesia terkhususnya Sumatera masih terbilang cukup tinggi. Namun secara umum, indikator yang dapat dilihat untuk mengukur seberapa banyak tenaga kerja yang tidak terserap dapat dilihat pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sebagai contoh, TPT Sumatera Barat adalah 5,90% yang berarti setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 6 orang yang menganggur. Data angka pengangguran dan TPT dapat dilihat pada **Tabel 1.1** berikut ini.

**Tabel 1.1** Angka Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Setiap Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	Angka Pengangguran (ribu)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
1	Aceh	149	5,75%
2	Sumatera Utara	413	5,24%
3	Sumatera Barat	177	5,90%
4	Riau	140	4,25%
5	Kepulauan Riau	84,2	7,61%
6	Jambi	84	4,50%
7	Bengkulu	36,32	3,21%
8	Sumatera Selatan	203,8	4,53%
9	Bangka Belitung	32	3,89%
10	Lampung	209,1	4,18%

(Sumber Badan Pusat Statistik, 2024)

Lapangan kerja yang tersedia di perusahaan tentunya tidak mampu menampung seluruh pengangguran. Oleh sebab itu, diperlukan motivasi yang kuat dalam pengembangan kewirausahaan penduduk yang dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan angkatan kerja ini. Salah satu bentuk kewirausahaan adalah membangun sebuah bisnis *start-up*. Salah satu bentuk *start-up* adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

UMKM sebagai bagian dari pembangunan ekonomi jangka panjang memiliki beberapa keterbatasan yang menyebabkan UMKM ini sulit untuk berkembang. Kesulitan tersebut meliputi dana yang terbatas untuk mengembangkan usaha, akses informasi terhadap bahan baku dan pasar yang sulit didapatkan, kualitas sumber daya manusia yang kurang baik, sulitnya menghasilkan produk yang inovatif, dan kurangnya pendampingan dalam mengembangkan usaha (Wajdi et al., 2021). Sehingga, seringkali permasalahan ini mengantarkan UMKM kepada kegagalan. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh UMKM ini menyebabkan diperlukan sebuah katalis dalam membantu UMKM untuk berkembang dan terus bertahan di pasar. Salah satu strategi dalam membantu UMKM untuk berkembang dan bertahan adalah melalui inkubator bisnis (*business incubator*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 132 ayat (4), inkubator bisnis adalah suatu lembaga intermediasi yang memberikan inkubasi berupa proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan kepada peserta inkubasi (*tenant*). Peserta inkubasi dapat berasal dari wirausahawan atau calon wirausahawan yang mendaftarkan diri sebagai peserta inkubasi. *The new economy global* menuntut UMKM untuk mampu berkembang tidak hanya dalam inovasi produk, namun juga digitalisasi dalam pemasaran produk. Inkubator bisnis hadir sebagai media binaan bagi UMKM agar dapat memenuhi tuntutan tersebut. Inkubator bisnis menyediakan fasilitas yang dapat disewa, pembinaan, pelatihan, dan jaringan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM secara rutin. Berdasarkan hal tersebut, inkubator menjadi fasilitator yang diharapkan mampu menjadi salah satu solusi dalam pengembangan UMKM, sehingga UMKM memiliki daya saing tinggi yang mampu mengoptimalkan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan maksimal. Pemerintah juga turut mendukung inkubator bisnis sebagai fasilitator penting dalam pengembangan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada BAB VII mengenai penyelenggaraan inkubasi.

Menurut Villares et al., 2020 terdapat lebih dari 7000 inkubator bisnis yang tersebar di seluruh dunia. Sebagai negara *pioneer* dalam bidang ini, Amerika Serikat memiliki 900 inkubator bisnis pada awal abad 21 yang mampu menciptakan lebih dari 19.000 perusahaan dan 245.000 lapangan pekerjaan setiap tahunnya. Kemudian Jerman juga menjadi negara di Eropa yang memiliki inkubator bisnis terbanyak diikuti oleh Perancis dan Inggris. Penelitian lain yang dilakukan oleh Akpoviroro et al., 2021 menjelaskan bahwa pembinaan inkubator bisnis berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan sumber daya manusia terhadap kinerja kewirausahaan di Nigeria yaitu sekitar 61,3% untuk setiap 100% efisiensi pengelolaan sumber daya manusia. Penelitian ini cenderung menunjukkan bahwa 70% dari seluruh usaha *startup* yang bertahan dalam tiga tahun pertama beroperasi melewati program inkubasi. Studi ini menemukan bahwa program inkubasi mempunyai dampak positif dengan memberi manfaat bagi usaha rintisan untuk mengurangi ketakutan akan kegagalan di pasar global dan juga memberi manfaat bagi inkubator untuk membangun hubungan pelanggan. Sedangkan bagi pemerintah, hal ini telah mampu membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran yang pada akhirnya berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.

**Tabel 1.2** Jumlah Inkubator Bisnis di Indonesia

No	Kepemilikan	Jumlah Inkubator Bisnis
1	Pemerintah Pusat	6
2	Pemerintah Daerah	52
3	Lembaga Pendidikan	64
4	Badan Usaha	19
5	Masyarakat	7
6	Dan lain-lain	207
<b>TOTAL</b>		<b>355</b>

(Sumber Sipensi Kementerian Koperasi dan UKM, 2024)

Indonesia sendiri memiliki 355 inkubator bisnis, yang meliputi inkubator bisnis kepemilikan kementerian, pemerintah daerah, swasta, yayasan, perguruan tinggi negeri dan swasta (Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia pada tahun 2022 & Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2021).

Jumlah ini masih terhitung sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara lain meskipun mengingat besarnya peranan inkubator bisnis bagi UMKM baru.

Indonesia sendiri terus mengupayakan untuk perkembangan inkubator bisnis sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk membantu keberlangsungan pertumbuhan UMKM. Sebagian besar inkubator bisnis di Indonesia berada di Pulau Jawa. Meskipun begitu, terdapat juga beberapa inkubator bisnis di Pulau Sumatera yang sebagian besar tersebar di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Rekap data dari inkubator bisnis di Sumatera dapat dilihat pada **Lampiran B**.

Berdasarkan tahapan inkubasi yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 133 ayat 1-3. Tahap pra-inkubasi terdiri atas beberapa kegiatan, diantaranya:

- a. Penawaran program Inkubasi
- b. Seleksi peserta Inkubasi (*tenant*)
- c. Kontrak tertulis dengan peserta Inkubasi (*tenant*).

Adapun tahap inkubasi terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Perumusan ide usaha
- b. Pelatihan ide usaha peserta Inkubasi
- c. Pemberian bimbingan dan konsultasi pengembangan usaha
- d. Pendampingan
- e. Pertemuan mitra usaha (*business matching*).

Selanjutnya merupakan tahap pasca-inkubasi yang merupakan beberapa kegiatan lanjutan yang terdiri atas:

- a. Menyediakan jejaring antar peserta Inkubasi (*tenant*)
- b. Memberi peluang partisipasi kepemilikan pada perusahaan peserta Inkubasi (*tenant*)

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan usaha peserta Inkubasi (*tenant*) paling singkat 2 (dua) tahun
- d. Memberikan fasilitasi akses sumber pembiayaan
- e. Mengarahkan para alumni inkubator membentuk wadah yang legal dalam pengembangan usaha.

Penelitian yang dilakukan oleh Li et al., 2020 menggunakan variabel mediasi dan moderasi untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen dari peran inkubator bisnis. Variabel mediasi yang digunakan adalah peran bisnis *start-up*, sedangkan variabel moderasi yang digunakan adalah regulasi pemerintah mengenai kewirausahaan. Variabel mediasi (*intervening*) bertujuan untuk mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen menjadi hubungan tidak langsung. Hal ini menyebabkan peran bisnis *start-up* akan mengintervensi hubungan antara peran inkubator bisnis sebagai variabel independen terhadap perkembangan kewirausahaan sebagai variabel dependen, sehingga peran inkubator bisnis tidak langsung menjelaskan dan mempengaruhi perkembangan kewirausahaan karena ada campur tangan dari peran bisnis *start-up*. Variabel moderasi berfungsi untuk memberikan pengaruh terhadap sifat atau arah, baik positif maupun negatif, serta memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel (Nugroho, 2015).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Li et al., 2020, variabel moderasi adalah *government regulation for entrepreneurship*, sedangkan variabel mediasi adalah *business start-up*. Sesuai dengan fungsinya, regulasi pemerintahan untuk kewirausahaan ini akan menjadi variabel yang akan menguatkan atau melemahkan hubungan antara variabel bisnis *start-up* dan pengembangan kewirausahaan. Variabel mediasi adalah *business start-up* yang akan membatasi variabel dependen (*networking services, capital support, dan training program*) langsung mempengaruhi variabel independen (*entrepreneurship development*). Penelitian yang akan dilakukan mengadopsi model konseptual Li et al., 2020 dengan menghilangkan variabel moderasinya. Peneliti tidak menggunakan variabel moderasi dikarenakan penelitian ini berfokus kepada analisa pengaruh antara

variabel dependen dan variabel independen dengan mempertimbangkan variabel mediasi, tanpa memperhatikan variabel lain (moderasi) untuk menganalisa kuat atau lemahnya pengaruh dari variabel tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menemukan beberapa permasalahan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Masalah tersebut akan diselidiki untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh layanan jaringan yang diberikan inkubator bisnis terhadap perkembangan kewirausahaan?
2. Bagaimana pengaruh dukungan modal yang diberikan inkubator bisnis terhadap perkembangan kewirausahaan?
3. Bagaimana pengaruh program pelatihan dari inkubator bisnis terhadap perkembangan kewirausahaan?
4. Bagaimana peran bisnis *start-up* dalam memediasi hubungan antara inkubator bisnis dan pengembangan kewirausahaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang akan dijabarkan di bawah ini.

1. Mengetahui pengaruh layanan jaringan yang diberikan inkubator bisnis terhadap perkembangan kewirausahaan.
2. Mengetahui pengaruh dukungan modal yang diberikan inkubator bisnis terhadap perkembangan kewirausahaan.
3. Mengetahui pengaruh program pelatihan dari inkubator bisnis terhadap perkembangan kewirausahaan.

4. Mengetahui peran *business start-up*/UMKM dalam memediasi hubungan antara inkubator bisnis dan pengembangan kewirausahaan.

#### 1.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini agar cakupan penelitian tidak terlalu luas adalah sebagai berikut.

1. UMKM yang menjadi objek penelitian adalah UMKM yang tergabung ke dalam inkubator bisnis di Pulau Sumatera.
2. Jumlah *tenant* (UMKM) yang dijadikan objek penelitian hanyalah jumlah yang terdaftar pada laman Sipensi milik Kementerian Koperasi dan UKM.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

##### BAB II LANDASANTEORI

Bab ini berisikan landasan teori yang mendukung pemecahan permasalahan penelitian. Teori yang digunakan berhubungan dengan peran inkubator bisnis terhadap perkembangan kewirausahaan

##### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metodologi penelitian yang membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian.

#### BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis dari hasil penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode SEM-PLS untuk menganalisis hubungan antar variabel yang mempengaruhi peranan inkubator bisnis sebagai alat pengembangan kewirausahaan.

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai analisis terhadap hasil perancangan model bisnis yang telah dilakukan.

